



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur / tanggal lahir : 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap dengan surat perintah penangkapan Nomor Sprint.Kap/36/VIII/2019/RESKRIM tanggal 10 Agustus 2019;

Anak ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Sunaryo. S.H. dan Sastryono. S.H., M.H. keduanya Penasihat Hukum Advokat pada YKBH (Yayasan Konsultasi Bantuan Hukum) Banyuwangi beralamat di jalan Kebalenan Baru II block C nomor 8 Banyuwangi berdasarkan penetapan Hakim tanggal 26 Juni 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU No. 36 Thn. 2009 dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di "Junior Motor" Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) HP merk XIAOMI warna Gold dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) lembar uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya momohon keringanan hukuman dengan alasan anak kurang perhatian dari orang tua, anak bergaul dengan teman-teman yang salah, anak jujur dipersidangan dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas permohonan keringanan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Primair.

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Depan SMAN Darussholah Dusun Krajan Desa Gumirih Kec. Singojuruh Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.30 wib bertempat di Depan SMAN Darussholah Dusun Krajan Desa Gumirih Kec. Singojuruh Kabupaten Banyuwangi bermula ketika Anak membeli sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) kepada saksi AHMAD HERMANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang sudah dikenalnya selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir, setelah itu Anak menjualnya kepada saksi M. AINUN NI'AM dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir;
- selang beberapa menit kemudian Anak diamankan dan ditemukan 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Trex dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold sebagai sarana transaksi jual-beli pil Trex, sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) tersebut tanpa kemasan yang mencantumkan izin edar;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 07868/NOF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14030/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dan nomor : 14031/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Subsidiair

Bahwa anak pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.30 wib bertempat di Depan SMAN Darussholah Dusun Krajan Desa Gumirih Kec. Singojuruh Kabupaten Banyuwangi bermula ketika Anak membeli sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) kepada saksi AHMAD HERMANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang sudah dikenalnya selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir, setelah itu Anak menjualnya kepada saksi M. AINUN NI'AM dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir;

- selang beberapa menit kemudian Anak diamankan dan ditemukan 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Trex dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold sebagai sarana transaksi jual-beli pil Trex, sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) tersebut tanpa resep dokter;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 07868/NOF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14030/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dan nomor : 14031/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Hadi Sucipto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.30 wib bertempat didepan SMAN Darussholah Dusun Krajan Desa Gumirih Kec. Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Anak membeli sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Saksi Ahmad Hermanto (pada perkara lain) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir, setelah itu Anak menjualnya kepada saksi M. Ainun Ni'am dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi bersama tim bergerak ke depan SMAN Darussholah lalu mengamankan Anak dan M. Ainun Ni'am setelah selesai transaksi jual beli pil trex;
- Bahwa anak sudah 1(satu) bulan menjual sediaan farmasi dengan bahan triheksifenidil HCl (pil Trex) tersebut dengan tujuan memperoleh upah;
- Bahwa pil triheksifenidil tersebut tidak mempunyai kemasan, tidak ada nama obat, tidak ada logo obat keras dan tidak ada nomor ijin edar dari BPOM;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasiaan untuk mengedarkan pil Trex;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Gold

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan;

2. Saksi Puguh Prayogo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.30 wib bertempat didepan SMAN Darussholah Dusun Krajan Desa Gumirih Kec. Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Anak membeli sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Saksi Ahmad Hermanto (perkara dewasa) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir, setelah itu Anak menjualnya kepada saksi M. Ainun Ni'am dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi bersama tim bergerak ke Depan SMAN Darussholah lalu mengamankan Anak dan M. Ainun Ni'am setelah selesai transaksi jual beli pil trex;
- Bahwa anak sudah 1(satu) bulan menjual sediaan farmasi dengan bahan triheksifenidil HCl (pil Trex) tersebut dengan tujuan memperoleh upah;
- Bahwa pil triheksifenidil tersebut tidak mempunyai kemasan, tidak ada nama obat, tidak ada logo obat keras dan tidak ada nomor ijin edar dari BPOM;
- Bahwa anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasiaan untuk mengedarkan pil Trex;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Gold

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut berupa berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. 07868/NOF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14030/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dan nomor : 14031/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, **tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa anak dan Penasihat tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.30 wib bertempat didepan SMAN Darussholah Dusun Krajan Desa Gumirih Kec. Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Anak membeli sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari saksi Ahmad Hermanto (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir, setelah itu Anak menjualnya kepada saksi M. Ainun Ni'am seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa saat diamankan oleh Anggota Polsek Singojuruh ditemukan uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk XIAOMI warna Gold sedangkan pil Trex sebanyak 40 (empat puluh) butir ada di tangan M. Ainun Ni'am;
- Bahwa anak sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) tersebut dengan tujuan memperoleh upah untuk tambahan uang jajan;
- Bahwa pil triheksifenidil tersebut tidak mempunyai kemasan, tidak ada nama obat, tidak ada logo obat keras dan tidak ada nomor izin edar dari BPOM;
- Bahwa anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan pil Trex;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk XIAOMI warna Gold;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang menerangkan pokoknya sebagai berikut bahwa mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan ringannya dan berjanji akan mengawasi anak dalam pergaulannya sehari hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar laporan penelitian kemasyarakatan tanggal 9 Oktober 2019 yang memberikan rekomendasi demi kepentingan masa depan anak dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dalam memutus perkara apabila klien terbukti bersalah Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan klien di "pidana dengan syarat pengawasan" sedangkan dendanya diganti dengan pelatihan kerja di "Junior Motor" dengan alamat Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi sesuai pasal 71 ayat 1 huruf b ke-3 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap mempertimbangkan masa depan anak dikarenakan:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2. Anak masih aktif sekolah;
3. Anak masih dapat dilakukan pembinaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) HP merk XIAOMI warna Gold dan 1(satu) lembar uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.30 wib bertempat didepan SMAN Darussholah Dusun Krajan Desa Gumirih Kec. Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Anak membeli sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Saksi Ahmad Hermanto (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir, setelah itu Anak menjualnya kepada saksi M. Ainun Ni'am dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa saat diamankan oleh Anggota Polsek Singojuruh ditemukan uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Xiaomi warna Gold sedangkan pil Trex sebanyak 40 (empat puluh) butir ada di tangan M. AINUN NI'AM;
- Bahwa anak sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) tersebut dengan tujuan memperoleh tambahan uang jajan;
- Bahwa pil triheksifenidil tersebut tidak mempunyai kemasan, tidak ada nama obat, tidak ada logo obat keras dan tidak ada nomor ijin edar dari BPOM;
- Bahwa anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasiaan untuk mengedarkan pil Trex;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk XIAOMI warna Gold dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 07868/NOF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14030/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dan nomor : 14031/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, **tidak**

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan primair maka perbuatan Anak haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 197 UU R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai anak pelaku, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum anak yang bernama Mohammad Zulfan Adi Pratama binn M. Holili Bisri. Identitas Anak dibenarkan oleh anak dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;



Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.30 wib bertempat didepan SMAN Darussholah Dusun Krajan Desa Gumirih Kec. Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Anak membeli sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Saksi Ahmad Hermanto (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir, setelah itu Anak menjualnya kepada saksi M. Ainun Ni'am dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) isi 40 (empat puluh) butir. Kemudian Saksi Slamet Hadi Sucipto dan Saksi Puguh Prayogo menangkap Anak karena diduga mengedarkan pil trex. Pada saat penangkapan Anak ditemukan uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Xiaomi warna Gold sedangkan pil Trex sebanyak 40 (empat puluh) butir ada di tangan M. Ainun Ni'am. Anak sudah 1 (satu) bulan mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCl (pil Trex) tersebut dengan tujuan memperoleh upah untuk tambahan uang jajan;

Menimbang, bahwa pil triheksifenidil tersebut tidak mempunyai kemasan, tidak ada nama obat, tidak ada logo obat keras dan tidak ada nomor ijin edar dari BPOM. Dan bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. 07868/NOF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14030/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dan nomor : 14031/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, **tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan pil Trex;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Anak telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil trex tanpa dilengkapi kemasan, nama obat, indikasi obat, kandungan obat, logo obat keras dan tidak ada pula nomor ijin edar dari BPOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 UU R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal pasal 197 UU R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum mohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan anak kurang perhatian dari orang tua, anak bergaul dengan teman-teman yang salah, anak jujur dipersidangan dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Memperhatikan saran dan kesimpulan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyaratan pertama balai pemasyarakatan kelas II Jember agar anak dijatuhi hukuman seringan ringannya agar nantinya anak dapat melanjutkan sekolahnya sebagai bekal dimasa depannya dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak tersebut diharapkan juga anak dapat menimbulkan efek jera serta menjadi pelajaran yang berharga bagi anak tersebut agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Balai Pemasyaratan Kelas II Jember, Hakim berpendapat, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan anak baik itu Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku maupun anak korban dan dalam perkara ini berdasarkan fakta dipersidangan kondisi Anak adalah korban dari iming iming diberikan uang kepada anak dan keinginan anak untuk mendapatkan uang jajan lebih untuk memenuhi keinginannya memodifikasi motor tanpa memperhatikan akibat pidana yang akan dijalani jika berurusan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan dan dituangkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak sebagai pelaku maupun Anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak haruslah dihukum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Anak tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah ternyata bahwa Anak mampu bertanggungjawab maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang diatur dalam pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana penjara dan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda. Akan tetapi dengan berdasarkan pada rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan pasal 71 ayat 1 huruf b ke-3 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan:

1. Anak telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2. Anak masih aktif sekolah;
3. Anak masih dapat dilakukan pembinaan;

pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di Junior Motor dengan alamat di Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk XIAOMI warna Gold adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi. Barang bukti berupa 1(satu) lembar uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya
- Anak jujur;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 20(dua puluh) hari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di “Junior Motor” Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) HP merk XIAOMI warna Gold dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;
 - 1(satu) lembar uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ketut Maliastira, SH., Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Supriyadi Ahmad, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Maliastira, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)